

PERATURAN DEKAN FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS WAHID HASYIM
Nomor : 025/Kep-FF/UWH/V/2019

Tentang

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS WAHID HASYIM

- Menimbang : a. Bahwa peraturan pelaksanaan akademik Program Studi S1 Farmasi yang sudah ada perlu disempurnakan;
b. Bahwa penyempurnaan peraturan tersebut perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 232/U/2000 tanggal 20 Desember 2000 tentang Pedoman Penyusunan Kurikulum Pendidikan Tinggi dan Penilaian Hasil Belajar Mahasiswa.
- Memperhatikan : 1. Peraturan Akademik Universitas Wahid Hasyim Nomor 1 tahun 2019;
2. Panduan Administrasi Akademik Universitas Wahid Hasyim.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERATURAN AKADEMIK PROGRAM STUDI S1 FARMASI
FAKULTAS FARMASI UNIVERSITAS WAHID HASYIM

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

- a. Fakultas adalah Fakultas Farmasi Universitas Wahid Hasyim
- b. Dekan adalah pemimpin tertinggi fakultas yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan tinggi program studi S1 farmasi
- c. Program studi adalah unsur pelaksana akademik yang mengelola pendidikan atas dasar suatu kurikulum agar mahasiswa dapat menguasai pengetahuan, ketrampilan, dan sikap sesuai dengan sasaran kurikulum
- d. Ketua Program Studi adalah penanggung jawab pelaksanaan akademik program studi S1 farmasi
- e. Laboratorium adalah sumber daya pendukung pelaksanaan kegiatan akademik
- f. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat
- g. Pembimbing akademik adalah dosen tetap yang bertugas membimbing proses akademik sejumlah mahasiswa

- h. Mahasiswa yang dapat mengikuti kegiatan akademik adalah mahasiswa yang terdaftar di universitas pada semester yang bersangkutan
- i. Kegiatan akademik yang dimaksud pada ayat (h) adalah kegiatan yang berupa kuliah, praktikum, praktek kerja lapangan, dan lain-lainnya yang berkaitan dengan akademik
- j. Mahasiswa yang mengikuti kegiatan akademik harus mentaati peraturan-peraturan fakultas, peraturan-peraturan universitas, dan peraturan-peraturan lain yang berlaku di fakultas.

BAB II SISTEM PELAKSANAAN PENDIDIKAN

Pasal 2

- a. Sistem pendidikan yang dilaksanakan adalah sistem kredit berbasis paket. Setiap tahun akademik dibagi menjadi dua semester yaitu semester ganjil dan genap. Permulaan dan berakhirnya setiap semester diatur oleh universitas
- b. Di antara semester genap dan ganjil dapat dilaksanakan semester pendek dengan kegiatan akademik berupa tutorial dan diakhiri dengan ujian
- c. Pelaksanaan kegiatan akademik pada semester pendek hanya dapat diikuti oleh mahasiswa yang sudah pernah mengambil mata kuliah yang bersangkutan
- d. Pelaksanaan semester pendek diatur tersendiri dalam Peraturan Semester Pendek yang ditetapkan oleh Dekan.

BAB III BEBAN KULIAH DAN PRAKTIKUM

Pasal 3

Beban pendidikan yang menyangkut beban studi mahasiswa dan beban mengajar dosen dinyatakan dalam SKS atau satuan kredit semester.

Pasal 4

Beban pendidikan Program Studi S1 Farmasi paling sedikit 148 SKS yang terdiri atas 120 SKS matakuliah wajib dan 28 SKS matakuliah pilihan peminatan yang dapat ditempuh paling cepat 7 semester dan paling lama 14 semester. Mahasiswa diperkenankan mengambil beban pendidikan yang lebih besar dari 148 SKS, tetapi paling banyak adalah 150 SKS.

Pasal 5

- a. Yang dimaksud dengan 1 (satu) SKS adalah kegiatan pendidikan yang setara dengan 3 (tiga) jam dalam seminggu
- b. Yang dimaksud dengan jam adalah jam pelajaran yang setara dengan 50 menit
- c. Bagi mahasiswa, 1 (satu) SKS setara dengan kegiatan pendidikan selama 3 (tiga) jam yang terdiri atas: 1 (satu) jam kuliah tatap muka dengan dosen yang terjadwal, 1 (satu) jam kegiatan pendidikan rangkaian, dan 1 (satu) jam kegiatan pendidikan mandiri mahasiswa
- d. Bagi dosen, 1 (satu) SKS setara dengan kegiatan pendidikan selama 3 (tiga) jam terdiri atas: 1 (satu) jam kuliah tatap muka dengan mahasiswa dan terjadwal, 1 (satu) jam kegiatan pengembangan materi subyek, dan 1 (satu) jam kegiatan pendidikan rangkaian
- e. Satu SKS praktikum setara dengan 4 jam kegiatan pendidikan yang terdiri atas 2 jam kegiatan fisik di laboratorium ditambah dengan 1 (satu) jam kegiatan rangkaian, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri
- f. Perhitungan SKS praktek lapangan sesuai dengan perhitungan SKS praktikum.

BAB IV MATAKULIAH PRASYARAT DAN MATAKULIAH SYARAT

Pasal 6

- a. Matakuliah prasyarat (*pre-requisite*) adalah matakuliah yang menjadi persyaratan bagi suatu pengambilan matakuliah tertentu yang diprasyarati. Apabila suatu matakuliah mempunyai matakuliah prasyarat, maka pengambilan matakuliah tersebut hanya dibenarkan apabila mahasiswa yang bersangkutan telah menempuh matakuliah yang dipersyaratkan
- b. Mahasiswa dianggap telah memenuhi kriteria menempuh matakuliah prasyarat apabila matakuliah tersebut sudah pernah diambil dan telah mempunyai nilai
- c. Matakuliah syarat (*co-requisite*) adalah matakuliah yang menjadi persyaratan bagi suatu pengambilan matakuliah tertentu yang disyarati. Apabila suatu matakuliah mempunyai matakuliah syarat, maka pengambilan matakuliah tersebut hanya dibenarkan apabila mahasiswa yang bersangkutan sedang menempuh atau telah menempuh matakuliah yang disyaratkan.

BAB V PEMBIMBING AKADEMIK

Pasal 7

- a. Mahasiswa di dalam studinya dibimbing oleh seorang pembimbing akademik yaitu dosen yang ditetapkan oleh Dekan
- b. Tugas pokok pembimbing akademik adalah memberikan pengarahan kepada mahasiswa dalam penyusunan rencana studi, memberikan pertimbangan kepada mahasiswa tentang jenis kegiatan pendidikan yang seyogyanya diambil pada semester yang sedang berjalan dan banyaknya SKS yang dapat diambil, serta mengikuti perkembangan studi mahasiswa yang dibimbingnya.

BAB VI KARTU RENCANA STUDI DAN KARTU HASIL STUDI

Pasal 8

- a. Mahasiswa diwajibkan mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) yang telah disediakan sesuai dengan waktu pengisian yang telah ditentukan sebelum memulai kegiatan akademik tiap semester
- b. KRS yang telah diisi sesuai dengan ketentuan dan telah disetujui pembimbing akademik didokumentasikan Bagian Akademik
- c. Mahasiswa diberi kesempatan mengubah rencana studi selambat-lambatnya 2 (dua) minggu setelah kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan
- d. Mahasiswa diberi kesempatan membatalkan rencana studi selambat-lambatnya 6 (enam) minggu setelah kegiatan akademik pada semester yang bersangkutan
- e. Perubahan atau pembatalan rencana studi seperti tersebut pada ayat (c) dan (d) harus sepengetahuan pembimbing akademik.

Pasal 9

- a. Setelah kegiatan akademik semester berakhir dan pengolahan administrasi akademik selesai, mahasiswa menerima Kartu Hasil Studi (KHS)

- b. KHS selanjutnya dipergunakan sebagai dasar perhitungan pengambilan tambahan SKS di luar paket yang telah ditetapkan.

BAB VII EVALUASI BELAJAR

Pasal 10

- a. Evaluasi belajar dilakukan dengan ujian tulis, ujian lisan, ujian praktek, atau pemberian tugas khusus
- b. Ujian Tengah Semester (UTS) dilakukan pada tengah semester dan Ujian Akhir Semester (UAS) dilakukan pada akhir semester
- c. UTS dan UAS dilaksanakan oleh fakultas sesuai dengan kalender akademik universitas
- d. Selain UAS setiap akhir semester fakultas dapat menyelenggarakan Ujian Perbaikan
- e. Ujian Perbaikan seperti pada ayat (d) dapat diikuti secara sukarela oleh mahasiswa yang menempuh matakuliah tersebut dan pelaksanaannya diatur secara tersendiri oleh fakultas
- f. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti UAS karena sakit, keluarga dekat meninggal, melaksanakan tugas fakultas/universitas/negara, maka sebelum yudisium di semester bersangkutan, dapat mengajukan Ujian Susulan, yang penjadwalannya akan diatur tersendiri.
- g. Ujian Susulan seperti tertera pada ayat (f) harus sudah dilaksanakan sebelum yudisium semester yang bersangkutan
- h. Mahasiswa yang tidak dapat mengikuti Ujian Susulan atau Ujian Perbaikan dengan alasan apapun tidak berhak mengajukan Ujian Perbaikan Susulan
- i. Ujian Skripsi diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan oleh Dekan.

Pasal 11

- a. Untuk menempuh ujian mahasiswa harus memenuhi syarat-syarat: tercatat sebagai mahasiswa pada semester yang bersangkutan dan memenuhi persyaratan administrasi akademik dan keuangan
- b. Yang dimaksud dengan persyaratan administrasi akademik adalah: mencantumkan matakuliah yang ditempuh di dalam KRS semester yang bersangkutan, mendaftarkan diri di bagian akademik, memenuhi administrasi keuangan, dan mengikuti kegiatan akademik (kuliah atau praktikum) sekurang-kurangnya 75 %.

BAB VIII PENILAIAN

Pasal 12

- a. Untuk menilai kegiatan akademik dipergunakan sistem penilaian relatif atau sistem penilaian absolut, namun demikian sangat dianjurkan untuk mempergunakan sistem penilaian absolut
- b. Kelompok mahasiswa yang berkemampuan amat baik diberi nilai A, mahasiswa yang termasuk kelompok baik diberi nilai B, yang berkemampuan cukup diberi nilai C, yang berkemampuan kurang diberi nilai D, sedangkan kelompok yang berkemampuan jelek diberi nilai E
- c. Selain penilaian seperti ayat (b) dimungkinkan memberi nilai di antaranya yaitu AB, BC, dan CD
- d. Penilaian dilakukan dengan Pendekatan Acuan Patokan (PAP) atau Penilaian Acuan Norma (PAN) atau kombinasinya. Pendekatan Acuan Patokan adalah sebagai berikut:

Nilai Huruf	Nilai Angka
A	≥ 80
AB	75 – 79
B	70 – 74
BC	65 – 69
C	60 – 64
CD	55 – 59
D	50 – 54
E	< 50

- e. Nilai yang tertera pada ayat (b) dan (c) adalah nilai akhir gabungan dari UTS, UAS, dan ujian-ujian yang lain yang diselenggarakan atau dari nilai Ujian Perbaikan
- f. Apabila karena sesuatu hal mahasiswa tidak mempunyai salah satu komponen nilai (UTS atau UAS), maka untuk mendapatkan nilai akhir, komponen tersebut (UTS atau UAS) yang tidak dipunyainya dianggap mempunyai nilai 0 (nol)
- g. Bobot masing-masing ujian seperti disebut pada ayat (d) ditentukan oleh masing-masing dosen pengampu matakuliah
- h. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari kegiatan akademik atau tidak memenuhi persyaratan evaluasi belajar, dinyatakan dengan nilai K (kosong)
- i. Mahasiswa yang mendapat nilai C, CD, dan D dapat menempuh Ujian Perbaikan, sedangkan untuk nilai E wajib mengulang program pembelajaran dan ujian pada semester lain
- j. Nilai matakuliah yang dipergunakan untuk menentukan Indeks Prestasi (IP) adalah nilai yang tertinggi yang pernah dicapai oleh mahasiswa.

BAB IX EVALUASI HASIL STUDI

Pasal 13

- a. Evaluasi hasil studi dilaksanakan di akhir tiga semester pertama, akhir semester keenam, dan akhir tahap pendidikan (semester keempat belas)
- b. Untuk mengevaluasi hasil studi mahasiswa digunakan IP yang rumusnya sebagai berikut:
(SKS kegiatan pendidikan yang dievaluasi) x (nilai bobotnya)
$$IP = \frac{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang dievaluasi}}{\text{Jumlah SKS kegiatan pendidikan yang dievaluasi}}$$
- c. Untuk menghitung IP, maka nilai huruf diubah menjadi nilai bobotnya, yaitu A=4,00; AB=3,50; B=3,00; BC=2,50; C=2,00; CD=1,50; D=1,00; dan E=0.

Pasal 14

- a. Evaluasi hasil studi pada akhir semester dipergunakan sebagai dasar untuk menentukan jumlah tambahan SKS yang boleh diambil pada semester berikutnya dengan pedoman sebagai berikut:
IP < 2,50 : paling banyak sama dengan paket
IP = 2,50 - 2,99 : paling banyak 22 SKS termasuk paket
IP \geq 3,00 : paling banyak 24 SKS termasuk paket
- b. Matakuliah yang boleh diambil pada semester berikutnya adalah matakuliah yang tersedia dalam tahap pendidikan mahasiswa berada.

Pasal 15

- a. Mahasiswa diijinkan melanjutkan studinya jika hasil evaluasi pada akhir tiga semester pertama memenuhi syarat sebagai berikut: (1) mengumpulkan sekurang-kurangnya 45 SKS dan (2) mencapai Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) lebih besar atau sama dengan 2,25
- b. Mahasiswa diijinkan melanjutkan studinya jika hasil evaluasi pada akhir enam semester pertama memenuhi syarat sebagai berikut: (1) mengumpulkan sekurang-kurangnya 90 SKS dan (2) mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 2,25
- c. Selambatnya pada akhir semester keempat belas mahasiswa sudah menyelesaikan semua beban SKS yang ditetapkan dengan $IPK \geq 2,25$ dan memiliki *notification letter prediction pre TOEFL* dengan skor minimal 400 (empat ratus) dari UPT Bahasa Universitas Wahid Hasyim

Pasal 16

- a. Mahasiswa dinyatakan telah menyelesaikan atau lulus program studi S1 farmasi jika memenuhi syarat: (1) telah mengambil beban pendidikan yang ditentukan pada program studi S1 farmasi, (2) mencapai IPK lebih besar atau sama dengan 2,25, dan (3) tidak ada nilai CD, D, dan E pada semua matakuliah
- b. Mahasiswa yang dinyatakan lulus pada program studi S1 farmasi menerima predikat kelulusan sebagai berikut: (1) memuaskan, apabila $IPK = 2,75 - 3,00$, (2) sangat memuaskan, apabila $IPK = 3,01 - 3,50$, dan (3) dengan pujian atau *cum laude*, apabila $IPK = 3,51 - 4,00$ dengan syarat lama studi tidak boleh lebih dari waktu studi terprogram ditambah 2 (dua) semester.

BAB X YUDISIUM

Pasal 17

- a. Yudisium adalah suatu rapat yang dihadiri oleh pengurus fakultas, pengelola program studi, dan para pengampu matakuliah dan matapraktikum
- b. Bila tidak ada kasus khusus, rapat yudisium diadakan paling banyak 2 kali pada akhir setiap semester, baik semester ganjil maupun semester genap.

Pasal 18

- a. Keputusan tentang hasil studi pada tahap akhir tiga semester pertama dan akhir tahap pendidikan S1 farmasi ditentukan oleh yudisium
- b. Mahasiswa yang dievaluasi karena berada pada batas waktu akhir tiga semester pertama, enam semester pertama, dan batas waktu akhir tahap pendidikan S1 farmasi secara langsung diikutsertakan sebagai peserta yudisium
- c. Evaluasi mahasiswa selain dalam kategori berada dalam batas akhir seperti tertera pada ayat (b) bersifat aktif dengan cara mendaftar sebagai peserta yudisium
- d. Keputusan apakah mahasiswa harus meninggalkan program studi atau telah menyelesaikan tahap pendidikan ditentukan oleh yudisium.

BAB XI BATAS WAKTU STUDI

Pasal 19

- a. Program studi S1 farmasi harus diselesaikan oleh mahasiswa dalam waktu paling lama 14 semester aktif.

- b. Jika pada akhir batas waktu ternyata syarat-syarat penyelesaian seperti tersebut pada ayat (a) tidak dipenuhi, maka mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan mengundurkan diri.

BAB XII CUTI STUDI

Pasal 20

- a. Setiap mahasiswa yang berhalangan mengikuti kegiatan akademik, dapat mengajukan ijin cuti studi
- b. Mahasiswa yang tidak mengikuti kegiatan akademik tanpa ijin cuti studi, tetap diperhitungkan keberadaannya dan diperhitungkan masa studinya serta tetap dikenakan kewajiban membayar biaya pendidikan SPP
- c. Mahasiswa diijinkan mengajukan cuti studi setelah melaksanakan kegiatan akademik sekurang-kurangnya 2 (dua) semester sejak terdaftar sebagai mahasiswa
- d. Ijin cuti dapat diberikan lebih dari satu kali dan jumlah keseluruhan cuti studi paling banyak adalah 4 (empat) semester. Di luar ketentuan tersebut menjadi kewenangan Rektor atau Dekan
- e. Permohonan ijin cuti studi harus diketahui oleh pembimbing akademik
- f. Mahasiswa yang akan aktif kembali dari cuti studi harus mengajukan permohonan kepada Dekan dengan melampirkan surat ijin cuti.

BAB XIII SKRIPSI

Pasal 21

- a. Skripsi adalah laporan tertulis hasil penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dengan bimbingan dosen Pembimbing Skripsi untuk dipertahankan di hadapan Penguji Skripsi sebagai syarat untuk memperoleh derajat Sarjana Farmasi
- b. Pelaksanaan skripsi diatur tersendiri dalam Peraturan Skripsi yang ditetapkan oleh Dekan.

BAB XIV SANKSI AKADEMIK

Pasal 22

- a. Mahasiswa dan atau dosen yang melanggar aturan akademik dapat dikenai sanksi akademik yang dimaksudkan untuk tujuan mendidik
- b. Pelanggaran akademik dapat berupa: ketidakjujuran, pemalsuan, penipuan, plagiasi, penyontekan, perbuatan asusila, ketidakdisiplinan, pembangkangan, dan perbuatan lain yang bisa dikategorikan melanggar aturan akademik
- c. Bentuk sanksi akademik akan ditentukan kemudian oleh Dekan maupun yang diberi wewenang memberikan sanksi. Sanksi dapat berupa teguran, peringatan lisan, peringatan tertulis, pemberian skors, larangan mengikuti kegiatan, pemecatan, dan sanksi lain yang sesuai.

BAB XV
PENUTUP

Pasal 23

- a. Hal-hal yang menyangkut pelaksanaan akademik yang belum diatur dalam peraturan ini akan ditentukan oleh Dekan
- b. Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan akademik yang bertentangan dengan peraturan ini dinyatakan tidak berlaku
- c. Peraturan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan-kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Semarang
Tanggal 10 Mei 2019
Dekan

Agnes Budiarti, S.F., M.Sc., Apt.
NIP. 197801292005012001